



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/127 /431.013/2025

TENTANG

LOKASI FOKUS DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo Tahun 2026, berdasarkan hasil analisis situasi program yang menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi penurunan stunting sebagai dasar perencanaan pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi Fokus Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan prevalensi stunting dan cakupan program pada hasil analisis situasi program yang ditetapkan menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi, berupa :
- a. Intervensi spesifik, meliputi pencegahan gizi buruk, pemenuhan PMT, pencegahan Anemia, penanganan ibu hamil maupun upaya lain yang berkaitan langsung dengan pencegahan dan penanganan stunting;
 - b. Intervensi sensitif, meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pembangunan RTLH, penyediaan PKH, pembentukan kawasan pangan lestari, maupun upaya lain yang tidak berkaitan langsung namun berdampak terhadap pencegahan dan penanganan stunting.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan penetapan Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SITUBONDO
pada tanggal 21 MAR 2025
di Kabupaten SITUBONDO,

YUSUF RIZO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi Fokus.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 21 MAR 2025
Nomor : 100.3.3.2/127/431.013/2025

LOKASI FOKUS DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

NO.	DESA	KECAMATAN
1.	Desa Tlogosari	Kecamatan Sumbermalang
2.	Desa Plalangan	Kecamatan Sumbermalang
3.	Desa Kalianget	Kecamatan Banyuglugur
4.	Desa Kalisari	Kecamatan Banyuglugur
5.	Desa Pesisir	Kecamatan Besuki
6.	Desa Gunung Malang	Kecamatan Suboh
7.	Desa Selomukti	Kecamatan Mlandingan
8.	Desa Trebungan	Kecamatan Mlandingan
9.	Desa Mlandingan Wetan	Kecamatan Bungatan
10.	Desa Rajekwesi	Kecamatan Kendit
11.	Desa Sopet	Kecamatan Jangkar

BUPATI SITUBONDO,
YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO